



P U T U S A N
Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NELPI SUSANTI Binti SYAFRUDIN**;
2. Tempat lahir : Siberobah;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/11 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar
Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 09 Januari 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tik tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tik tanggal 11 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Nelpi Susanti Binti Syafrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah cangkul dengan tangkai yang panjangnya lebih kurang 70 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Nelpi Susanti Binti Syafrudin pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekitar jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2017 bertempat di tepi sungai Kuantan Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Lenti Marnis mendengar anaknya menangis karena didorong oleh anak terdakwa sehingga terjatuh lalu saksi Lenti Marnis memarahi anak terdakwa dan kemudian datang terdakwa menjemput anaknya yang saat itu sedang bermain-main di tepi sungai Kuantan Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singingi yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari rumah terdakwa, karena mendengar saksi Lenti Marnis masih marah-marah akhirnya terjadi keributan antara terdakwa dengan saksi Lenti Marnis, selanjutnya suami terdakwa yang berada dilokasi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meleraikan keributan serta menyuruh terdakwa untuk masuk kedalam rumah. Beberapa saat kemudian karena saksi Lenti Marnis masih mengeluarkan kata-kata yang membuat terdakwa menjadi emosi, lalu terdakwa keluar rumah sambil membawa cangkul dan kemudian melemparkan kearah saksi Lenti Marnis yang mengenai bagian pinggang sebelah kiri saksi Lenti Marnis.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Lenti Marnis mengalami luka dan merasa sakit pada pinggang sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum dari Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin Medika Utama Nomor 085/BP-KM/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yusri Herdika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Kepala : tidak ditemukan kelainan
Telinga : tidak ditemukan kelainan
Mulut : tidak ditemukan kelainan
Wajah : tidak ditemukan kelainan
Leher : tidak ditemukan kelainan
Tangan : tidak ditemukan kelainan
Dada : tidak ditemukan kelainan
Perut : tidak ditemukan kelainan
Punggung :

1. Terdapat luka pada pinggang kiri bawah dengan uk + 2 x 0,5 cm
2. Terdapat lebam pada pinggang kiri bawah dengan uk + 5 x 5 cm

Kaki : tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka pada pinggang kiri bawah dengan uk + 2 x 0,5 cm, diduga terkena benda tumpul

Terdapat lebam pada pinggang kiri bawah dengan uk + 5 x 5 cm, diduga terkena benda tumpul

Terdapat luka yang dialami korban tidak mengganggu aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. LENTI MARNIS BINTI ZAINAL ABIDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah bertetangga;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi sebagai korban Penganiayaan dengan cara dipukul pakai cangkul yang dilakukan oleh Terdakwa Nelpi Susanti;
- Bahwa Terdakwa memukul tubuh Saksi dengan menggunakan cangkul pada bagian pinggang;
- Bahwa Terdakwa memukul tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang;
- Bahwa waktu pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi tidak ingat lagi akan tetapi di dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 16.00 Wib di pinggir sungai Kuantan Desa Pisang Berebus Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, Saksi menjumpai anak Saksi yang bernama Ardan yang berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dalam keadaan menangis dan Saksi mendapat keterangan dari saudara Metrio bahwa anak Saksi didorong oleh anak Terdakwa yang bernama Patur yang juga berumur lebih kurang 6 (enam) tahun, saat itu juga Saksi menegur dan memarahi anak Terdakwa yang bernama Patur tersebut dan saat itulah datang Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara Saksi dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan berkisar 5 (lima) menit kemudian datang kembali sambil membawa cangkul dan langsung memukulkan cangkul tersebut ke tubuh Saksi dan mengenai bagian pinggang Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dengan menggunakan cangkul tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian pinggang Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berobat, Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada dirawat inap dan tidak menghalangi Saksi dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-harinya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sampai saat ini tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit cangkul dalam perkara tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul dan menganiaya Saksi;
- Terhadap bantahan tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya dan Terdakwa tetap dengan bantahannya;

2. ROSMITA Binti USMAN (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkelahian antara Terdakwa Nelpi Susanti dengan Saksi Lenti Marnis (Saksi korban);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Desa Pisang Berebus Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi mencoba meleraikan pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Lenti Marnis;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memegang 1 (satu) batang kayu yang akan diayunkan dan dipukulkan ke Saksi Lenti Marnis akan tetapi Saksi menghalanginya dengan memegang Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya perkelahian antara Saksi Lenti Marnis dengan Terdakwa, yang Saksi lihat alat yang dipegang oleh Terdakwa bukan cangkul akan tetapi 1 (satu) batang kayu;
- Bahwa penyebabnya anak Terdakwa yang bernama Ardan jatuh dan menangis karena didorong oleh anak Saksi Lenti Marnis yang bernama Patur, selanjutnya Terdakwa menjumpai anak Saksi Lenti Marnis yang bernama Patur dan memarahinya;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi korban, Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan cangkul namun Saksi korban ada mengalami luka pada bagian pinggangnya yang menurut keterangan Saksi korban akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan cangkul;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban, Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan kepada Saksi korban sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);



- Bahwa Saksi korban tidak ada dirawat inap dan tidak terhalang dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa sampai saat ini menurut keterangan Saksi korban, belum ada perdamaian antara Saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul dalam perkara tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

3. METRIO SANDI Bin SUGENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Lenti Marnis (Saksi korban);
- Bahwa Saksi melihat kejadiannya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Desa Pisang Berebus Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah cangkul yang diayunkan ke arah tubuh Saksi korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah cangkul tersebut benar yang digunakan Terdakwa dalam penganiayaan terhadap Saksi korban tersebut;
- Bahwa penyebabnya anak Terdakwa yang bernama Ardan didorong hingga jatuh dan menangis karena didorong oleh anak Saksi korban Lenti Marnis yang bernama Patur, selanjutnya Terdakwa menjumpai anak Saksi Lenti Marnis yang bernama Patur dan memarahinya sehingga tidak diterima oleh Saksi korban sehingga terjadi pertengkaran dan perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi yang dimuatkan dalam BAP tersebut benar keseluruhannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar keseluruhannya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Lenti Marnis binti Zainul Arifin;
- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Lenti Marnis tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Desa Pisang Berebus Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Lenti Marnis, karena saksi Lenti Marnis mendatangi Terdakwa dengan marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa dan menantang;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar keseluruhannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah cangkul dengan tangkai yang panjangnya lebih kurang 70 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban Lenti Marnis tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Desa Pisang Berebus Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Lenti Marnis, karena saksi Lenti Marnis mendatangi Terdakwa dengan marah-marrah dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa dan menantang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin karena pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, saksi Lenti

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tlk



Marnis Binti Zainal Abidin menjumpai anak saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin yang bernama Ardan yang berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dalam keadaan menangis dan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin mendapat keterangan dari saudara Metrio bahwa anak saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin didorong oleh anak Terdakwa yang bernama Patur yang juga berumur lebih kurang 6 (enam) tahun, saat itu juga saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin menegur dan memarahi anak Terdakwa yang bernama Patur tersebut dan saat itulah datang Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan berkisar 5 (lima) menit kemudian datang kembali sambil membawa cangkul dan langsung memukulkan cangkul tersebut ke tubuh saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dan mengenai bagian pinggang saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin;

- Bahwa menurut keterangan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dengan menggunakan cangkul tersebut, saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin mengalami luka pada bagian pinggang saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin;
- Bahwa menurut keterangan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, pada saat saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin berobat, Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin tidak ada dirawat inap dan tidak menghalangi saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang dalam hal ini dapat ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum atau subject van een recht menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, S.H. dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur barang siapa yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi, dimana dalam perkara ini Terdakwa Nelpi Susanti Binti Syafrudin adalah orang yang mempunyai kualifikasi sebagai subjek hukum seperti di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Terdakwa Nelpi Susanti Binti Syafrudin adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak terlihat adanya tanda-tanda kelainan jiwa dan dalam persidangan dapat merespon dan menjawab pertanyaan yang diajukan atau dipertanyakan oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum selain itu juga Terdakwa di awal persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa dari *Memorie Van Toelichting* “kesengajaan” adalah pidana yang dijatuhkan hanya pada barangsiapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*witens*);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa sendiri didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi korban Lenti Marnis tersebut pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira jam 16.30 Wib di Desa Pisang Berebus Kec. Gunung Toar Kab. Kuansing;

Menimbang, bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan saksi korban Lenti Marnis, karena saksi Lenti Marnis mendatangi Terdakwa dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa dan menantang;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin karena pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas, saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin menjumpai anak saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin yang bernama Ardan yang berumur lebih kurang 6 (enam) tahun dalam keadaan menangis dan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin mendapat keterangan dari saudara Metrio bahwa anak saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin didorong oleh anak Terdakwa yang bernama Patur yang juga berumur lebih kurang 6 (enam) tahun, saat itu juga saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin menegur dan memarahi anak Terdakwa yang bernama Patur tersebut dan saat itulah datang Terdakwa dan terjadi pertengkaran mulut antara saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan berkisar 5 (lima) menit kemudian datang kembali sambil membawa cangkul dan langsung memukulkan cangkul tersebut ke tubuh saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dan mengenai bagian pinggang saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dengan menggunakan cangkul tersebut, saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin mengalami luka pada bagian pinggang saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dan pada saat saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin berobat, Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin tidak ada dirawat inap dan tidak menghalangi saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dalam melakukan pekerjaan atau aktifitas sehari-harinya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tlk



Menimbang, bahwa dari uraian di atas oleh karena Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul dengan tangkai yang panjangnya lebih kurang 70 cm dikarenakan Terdakwa merasa emosi akibat saksi Lenti Marnis mendatangi Terdakwa dengan marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Terdakwa serta menantang Terdakwa, sehingga sudah seharusnya pula Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim berdasarkan pengertian kesengajaan tersebut di atas berpendapat unsur **"Dengan sengaja"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP juga ternyata tidak memuat tafsiran otentik mengenai apa yang dimaksud dengan "Penganiayaan". Oleh karena itu untuk mendapat pengertian dari istilah tersebut, maka merupakan kewajiban bagi Hakim untuk menemukannya melalui penafsiran dengan memperhatikan sumber-sumber hukum lainnya, dalam bentuk doktrin ataupun yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, "Penganiayaan" adalah "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) kepada orang lain" (**Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua**, hlm. 509-510). "Luka" diartikan terjadinya perubahan didalam bentuk pada badan manusia, yang berlainan dengan bentuknya semula, misalnya lecet pada kulit, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan "rasa sakit" tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menyatakan untuk menyatakan seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit (*vijn*) atau luka;



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang di dapat dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat yang diajukan di persidangan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang Majelis Hakim uraikan pada unsur poin Ad.2. dan telah terbukti sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan pada unsur ini, berdasarkan Visum et Repertum dari Balai Pengobatan dan Klinik Bersalin Medika Utama Nomor 085/BP-KM/II/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yusri Herdika dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Punggung :

1. Terdapat luka pada pinggang kiri bawah dengan uk + 2 x 0,5 cm;
2. Terdapat lebam pada pinggang kiri bawah dengan uk + 5 x 5 cm;

Dengan kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan :

Terdapat luka pada pinggang kiri bawah dengan uk + 2 x 0,5 cm, diduga terkena benda tumpul;

Terdapat lebam pada pinggang kiri bawah dengan uk + 5 x 5 cm, diduga terkena benda tumpul;

Terdapat luka yang dialami korban tidak mengganggu aktifitasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin mengalami luka (*letse*) dan rasa sakit (*pijn*) berdasarkan Visum et Repertum sebagaimana uraian Majelis Hakim di atas dan hal tersebut merupakan keinginan dari Terdakwa dikarenakan Terdakwa merasa emosi terhadap saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin, akan tetapi saksi Lenti Marnis Binti Zainal Abidin tidak terganggu melaksanakan aktivitasnya sehari-hari, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Majelis Hakim mengenai pengertian penganiayaan di atas, maka unsur "**penganiayaan**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul dengan tangkai yang panjangnya lebih kurang 70 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa hanya mengutamakan emosi nya sehingga menimbulkan luka dan sakit terhadap diri Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa memiliki anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NELPI SUSANTI Binti SYAFRUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "**PENGANIAYAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul dengan tangkai yang panjangnya lebih kurang 70 cm;
- Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, oleh **REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RINA LESTARI, S.H., M.H.**, dan **DUANO AGHAKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIDHO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh **ERNOFIYANTI AMRAN, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RINA LESTARI, S.H., M.H.

REZA H PRATAMA, S.H., M.Hum.

DUANO AGHAKA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDHO

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 14/Pid.B/2018/PN Tik